



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan dari:

SITI KHOTIMAH, Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 5 Mei 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perum Nelayan Nomor 47, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 November 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 5 November 2024 dibawah Register Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **SARGO** dan Ibu **KUNAENAH** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-24102024-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 25 Oktober 2024;
2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **KUNAENAH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Perum Nelayan No. 47 RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sakit pada tanggal **30 Agustus 2008** sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/789/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 21 Oktober 2024;

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **KUNAENAH** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Perum Nelayan No. 47 RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **30 Agustus 2008** sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/789/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 21 Oktober 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pemohon membacakan Surat Permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375034505810007 atas nama Siti Khotimah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT-24102024 atas nama Siti Khotimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/1123/400.12.2/2024 an. Kunaenah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12.2.1/822/XI/2024 atas nama Kunaenah, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, tanggal 2 November 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang ditandatangani oleh Siti Khotimah, Pekalongan 29 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang ditandatangani oleh para ahli waris almarhum Sargo dan Kunaenah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375031609070183 atas nama kepala keluarga Wiranto, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/789/X/2024 atas nama Kunaenah, yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor: 400.12.2.1/801/X/2024 atas nama Kunaenah yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi Badriyah**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Nelayan No. 47, RT 004, RW 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir dari pasangan suami-istri Sargo dan Kunaenah;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Yanti, Eliyah, Supriatin, Siti Khotimah, Slamet dan Eni;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kunaenah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kunaenah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 di rumahnya yang beralamat di Perum Nelayan Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa almarhumah Ibu Kunaenah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi melayat/takziah ke rumah duka sewaktu Ibu Kunaenah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Ibu Kunaenah meninggal dunia sudah dibuatkan surat kematian dari kelurahan, sedangkan untuk akta kematiannya sepengetahuan Saksi belum dibuat;
- Bahwa setahu Saksi, KTP Ibu Kunaenah telah hilang sewaktu banjir, bersama-sama dengan buku nikah juga hilang;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus pembuatan akta kematian ibu Kunaenah karena yang membeli rumah milik orang tuanya adalah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, saudara-saudari Pemohon tidak ada yang keberatan, Saksi pernah bertanya kepada kakaknya Pemohon dan yang bersangkutan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk membuat akta kematian Ibu Kunaenah;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sedang tersangkut perkara pidana atau perdata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Khaerudin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Nelayan No. 47, RT 004, RW 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir dari pasangan suami-istri Sargo dan Kunaenah;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Yanti, Eliyah, Supriatin, Siti Khotimah, Slamet dan Eni;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kunaenah sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kunaenah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2008 di rumahnya yang beralamat di Perum Nelayan Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa almarhumah Ibu Kunaenah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi melayat/takziah ke rumah duka sewaktu Ibu Kunaenah meninggal dunia;
- Bahwa sejak Ibu Kunaenah meninggal dunia sudah dibuatkan surat kematian dari kelurahan, sedangkan untuk akta kematiannya sepengetahuan Saksi belum dibuat;
- Bahwa setahu Saksi, KTP Ibu Kunaenah telah hilang sewaktu banjir, bersama-sama dengan buku nikah juga hilang;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus pembuatan akta kematian ibu Kunaenah karena yang membeli rumah milik orang tuanya adalah Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, saudara-saudari Pemohon tidak ada yang keberatan, Saksi pernah bertanya kepada kakaknya Pemohon dan yang bersangkutan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk membuat akta kematian Ibu Kunaenah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sedang tersangkut perkara pidana atau perdata;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Kunaenah** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Perum Nelayan No. 47, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **30 Agustus 2008** sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/789/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Badriyah dan Saksi M. Khaerudin yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Siti Khotimah dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Nelayan No. 47, RT 004, RW 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dihubungkan dengan keterangan para Saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan oleh Pengadilan mengenai meninggal dunianya Ibu Pemohon yang bernama Kunaenah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-5, P-6 dan P-7 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa benar Pemohon bernama Siti Khotimah adalah anak dari Almarhumah Ibu Kunaenah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Perum Nelayan No. 47 RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan pada tanggal 30 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari Ibu Kunaenah, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian ibu Kunaenah kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Penetapan Pengadilan atas kematian orang tua (Ibu) Pemohon tersebut diperlukan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang tidak berhubungan dengan Perkara Permohonan ini, maka cukup beralasan untuk tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **Kunaenah** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Perum Nelayan No. 47, RT. 004 / RW. 009, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 30 Agustus 2008 sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kematian Nomor: 400.12.3.1/789/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan tertanggal 21 Oktober 2024;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 5 November 2024, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siroju Munir, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00
-	Biaya proses	:	Rp75.000,00
-	PNBP	:	Rp10.000,00
-	Sumpah	:	Rp40.000,00
-	Biaya redaksi	:	Rp10.000,00
-	Biaya meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PN Pkl